



NOTA KESEPAKATAN



ANTARA

**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA**

DENGAN

**UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
SUMATERA UTARA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 298/02.R/UPMI/MoU/VIII/2023

Nomor : 0078/ STOK-BG/A/MoU/2023

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **31** bulan **08**, tahun **2023** telah ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara :

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ali Mukti Tanjung, SH, MM
Jabatan : Rektor Universitas Pembangunan Masyarakat
Indonesia Sumatera Utara
Alamat : Jl. Teladan No.15, Teladan Barat Kec. Medan Kota,
Medan, Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.kes
Jabatan : Ketua STOK Bina Guna
Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Hilir
Medan, Sumatera Utara

Untuk selanjutnya masing-masing disebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak".

Dengan berlandaskan itikad baik dan semangat kemitraan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan demi cita-cita anak

bangsa, maka Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum kesepakatan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2 PRINSIP UMUM

Prinsip Umum dalam kesepakatan ini adalah :

1. Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan;
2. Para pihak sepakat untuk menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
3. Para pihak sepakat untuk menghargai keberadaan lembaga/institusi masing-masing sesuai dengan budaya dan iklim kerjanya;

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Para pihak sepakat dan setuju untuk menciptakan kerja sama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan *Benchmarking* dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi pada masing-masing Pihak.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua membantu PIHAK PERTAMA dalam pemberian izin pelaksanaan Benchmarking dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan *Benchmarking* dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat sepenuhnya akan disepakati oleh kedua belah Pihak yang akan dibahas dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak mulai tanggal 31-08-2023 sampai dengan 31-08-2028 (selama 5 tahun).

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi Salah satu Pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya atau atas kesepakatan bersama.

Pasal 8
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 10
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Selasa tanggal **31** bulan **08** dan tahun **2023** tersebut dibuat dua rangkap bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA
SUMATERA UTARA

Dr. ALI MUKTI TANJUNG, SH, MM

PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI
OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA

Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes

